



**PUTUSAN**

**NOMOR 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan antara:

**Pembanding I**, Tempat tanggal lahir Bandung, 19 Oktober 1982, Agama Islam, pendidikan S 1 pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bandar Lampung, semula sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

**Pembanding II**, Tempat tanggal lahir : Bandar Lampung, 14 Februari 1987, Agama Islam, pendidikan S 1, tempat kediaman di Bandung, semula sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

**Pembanding III**, Tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 14 November 1988, Agama: Islam, pendidikan S 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Depok, semula sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini para Pembanding memberi Kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Doli Iskandar, S.H., Eko Yuliyanto, S.H., M.H. dan Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I, masing-masing merupakan advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners" yang berkantor di Jl. M. Yunus Ujung, Gg. Mangga, RT.06, LK I, Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SSH&P/SK-PA/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang terdaftar di

**Hal. 1 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register nomor 360/Kuasa/2020/PA.Tnk. tanggal 25 Agustus 2020;

melawan

**Terbanding I**, tempat tanggal lahir Padang 25 Mei 1964, Agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. Soekarno Hatta Perumahan Raffles Residence No C. 01, Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, semula sebagai **Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**Terbanding II**, tempat tanggal Lahir Bandar Lampung 20 Desember 1998, Agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Bandar Lampung, semula sebagai **Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini para Terbanding memberi Kuasa kepada **Muhammad Ichsan, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum Muhammad Ichsan dan Partner beralamat di Jalan Mimosa IV/F.5 Buncit Indah Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/MIP/SK/IX/2021 tanggal 15 September 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register Nomor 476/Kuasa/2021/PA.Tnk. tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Tnk, tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1443 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Hal. 2 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dr. Lukman Rivai, Sp. THT bin Rivai (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2017 ;
3. Menetapkan ahli waris dari dr. Lukman Rivai, Sp. THT bin Rivai yaitu :
  - 1.1. Satu orang isteri bernama Terbanding I
  - 1.2. 4 (empat) orang anak kandung bernama :
    - a. Pembanding I(anak perempuan) ;
    - b. Pembanding II (anak perempuan);
    - c. Pembanding III (anak perempuan);
    - d. Terbanding II (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta-harta berupa :
  - a. 1 (satu) unit Mobil Honda Civic FD I 1.8 M/T, tahun 2006, warna abu-abu metalik, nomor Polisi BE 1364 AG, nomor Rangka : MRHFHD15406P010068, nomor Mesin R18A11902571, atas nama Terbanding I;
  - b. Uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris 1.5 s M/T, tahun 2014, warna orange metalik, nomor Polisi BE 2895 BX, nomor Rangka MHFKT9F32E6018322, nomor Mesin 1NZZ061100, atas nama dr. Lukman Rivai Sp, THT;
  - c. 1 (satu ) unit Mobil Suzuki Splash, tahun 2011, warna merah metalik, nomor Polisi BE 2490 YA, nomor rangka MA3GXB72SBO-280082, nomor mesin K12MN-4065650, atas nama dr.Lukman Rivai, Sp. THT;

Hal. 3 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama dr. Lukman Rivai, Sp. THT dengan Tergugat I (Terbanding I) ;

5. Menetapkan harta-harta pada diktum angka 4 di atas adalah  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta adalah milik Tergugat I (Terbanding I) dari pembagian harta gono-gini dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) sisanya merupakan harta warisan/tirkah dr. Lukman Rivai, Sp. THT ;

6. Menetapkan bagian waris masing masing dari ahli waris dari tirkah dr. Lukman Rivai, Sp. THT adalah :

- Terbanding I (isteri Pewaris) mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari tirkah ( $\frac{5}{40}$  bagian) ;
- Terbanding II (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{7}{8}$  bagian tirkah ( $\frac{14}{40}$  bagian) ;
- Pembanding I (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{7}{8}$  bagian tirkah ( $\frac{7}{40}$  bagian) ‘
- Pembanding II (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{7}{8}$  bagian tirkah ( $\frac{7}{40}$  bagian)
- Pembanding III (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{7}{8}$  bagian tirkah ( $\frac{7}{40}$  bagian)

7. Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk membagi harta tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, dan apabila harta pada diktum 5.a dan 5.c tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, sesuai dengan porsinya masing-masing ;

8. Menyatakan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi angka 3 berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 715 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sultan Agung Nomor 42 Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.9262/kedaton Atas nama pemegang

**Hal. 4 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dr. Lukman Rivai Sp.THT, dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan : Jl. Sultan Agung
- Utara berbatasan dengan : Tanah/Rumah Bpk. Effendi Husen
- Timur berbatasan dengan : Tanah/Rumah Bpk Ibrahim
- Barat berbatasan dengan : Rumah Makan Soto Boyolali

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 m2 yang terletak di Perum Way Halim Permai Blok II L, No 15, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.858/WHP Atas nama pemegang hak dr.Lukman Rivai Sp,THT. (semula adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 620/Jagabaya.II tanggal 31 Desember 1988 a.n pemegang hak Henny Hendryati) dengan batas-batas saat ini adalah:

- Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah Ibu Yet Saprina
- Utara berbatasan dengan : Lapangan Basket
- Timur berbatasan dengan : Tanah/Rumah Bpk. Iwan
- Barat berbatasan dengan : Tanah/Rumah Bpk. Surianto Muliawan

c. Sebidang Tanah seluas 850 M2 yang terletak di Jl. Mangga II, Kel. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No.292/Tj.S., atas nama pemegang hak dr.Lukman Rivai Sp,THT dengan batas-batas saat ini adalah :

- Selatan berbatasan dengan : Gang Mangga II
- Utara berbatasan dengan : Rumah Bpk. Heri
- Timur berbatasan dengan : Tanah Bpk. Syarief
- Barat berbatasan dengan : Jl. Mangga II

tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard) ;

9. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 5 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jl. Damar nomor 38 B Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat dengan batas-batas :

- selatan berbatasan dengan rumah Warga
- Utara berbatasan dengan jalan Damar 3
- Timur berbatasan dengan ruko
- Barat berbatasan dengan jalan Damar

adalah harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi I (Terbanding I);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA. Tnk, tanggal 12 Agustus 2021, bertepatan dengan tanggal 3 Muharran 1443 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Agustus tahun 2021;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 6 September 2021, dan telah disampaikan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada para Terbanding pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 15 September 2021

**Hal. 6 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang sebagaimana surat tanda terima Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Tnk tanggal 22 September 2021, kemudian telah disampaikan Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada para Pembanding tanggal 23 September 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dengan surat pemberitahuan Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Tnk. tanggal 20 September 2021 dan kepada Terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 20 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Tanjungkarang dan telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Tnk. tanggal 20 September 2021;

Bahwa para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dan telah memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Tnk. pada tanggal 20 September 2021;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Register Perkara Banding Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. pada tanggal 4 Oktober 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding tanggal 26 Agustus 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2021, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, yaitu belum melampaui 14 hari dari masa banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa;

**Hal. 7 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa legal standing kuasa hukum dari Terbanding .

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg., jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu para Pembanding telah memberi kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.I., Doli Iskandar, S.H., Eko Yuliyanto, S.H.,M.H. dan Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I, masing-masing merupakan advokat pada "Law Office Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners" yang berkantor di Jl. M. Yunus Ujung, Gg. Mangga, RT.06, LK I, Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SSH&P/SK-PA/XII/2019, tertanggal 30 Desember 2019 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register Nomor 360/Kuasa/2020/PA.Tnk. tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar itu juga para Terbanding telah memberi kuasa kepada kepada Muhammad Ichsan, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum Muhammad Ichsan dan Partner beralamat di Jalan Mimosa IV/F.5 Buncit Indah Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/MIP/SK/IX/2021 tanggal 15 September 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register Nomor 476/Kuasa/2021/PA.Tnk. tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum para Terbanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil dan Terbanding materiil);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya atas Surat Kuasa Khusus para Penggugat/ para Pembanding Nomor 20/SSH&P/SK-PA/ XII/2019, tanggal 30 Desember 2019

**Hal. 8 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilegalisasi oleh KBRI Indonesia di Jepang **tidak dapat dibenarkan**, karena :

1. Surat Kuasa Khusus (dokumen) yang harus dilegalisasi oleh KBRI atau Konjend suatu Negara itu adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Luar Negeri, sedangkan Surat Kuasa Khusus pada Penggugat / Pembanding in casu adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Indonesia, (M. Yahya Harahap: *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, cet. 1993/1994 hal 15);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang *PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING*. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha dalam hal ini berurusan di Indonesia;
3. Sanggahan terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut seyogyanya diajukan ketika mengajukan jawaban di tingkat pertama pada tangkisan / eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum para Pembanding dan para Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, tanggal 27 September 2021, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan gugatan sebagian, tidak menerima sebagian dan menolak selain dan selebihnya, **tidaklah tepat**, karena itu Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut;

**Hal. 9 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara kewarisan ini kurang pihak karena tidak memasukkan Kemal Nazar, kemudian ada kelicikan dari para penggugat karena menghilangkan hak bagi Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris sah atas harta benda yang disebut dalam butir 6 surat gugatan serta gugatan para Penggugat itu adalah kabur (obscuur lebel);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dengan pertimbangannya telah menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat kiranya sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Pewaris (yang meninggal) adalah dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T, yang meninggal tanggal 26 Oktober 2017, maka yang menjadi ahli warisnya adalah isteri dan anaknya yang masih hidup, sedangkan Kemal Nazar adalah suami dari isteri dr. Lukman Rivai, Sp, T.H.T yang menikah tanggal 13 Oktober 2019, maka jelaslah bahwa Kemal Nazar bukan ahli waris dari dr. Lukman Rivai Sp, T.H.T, karenanya Kemal Nazar bukan pihak dalam perkara kewarisan ini. Kemudian tidak dimasukkannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris dalam harta peninggalan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp, T.H.T, tidaklah dapat dikatakan licik atau menghilangkan hak, karena ada Surat Perjanjian antara dr. Lukman Rivai, Sp, T.H.T dan Henny tanggal 1 Juni 1997 (semasa mereka masih hidup dan masih dalam ikatan perkawinan/ 72 hari sebelum bercerai), isi surat perjanjian itu pada dasarnya adalah pembagian harta bersama antara dr. Lukman, Sp T.H.T dengan Henny, dan pembagian itu selesai / tuntas karena dr. Lukman mendapat 20 % , Henny mendapat 20 % dan 3 orang anaknya 60 %. Bagian Lukman dan Henny tersebut sudah habis (tidak ada wujudnya lagi). Yang tersisa adalah ke 3 tanah seperti disebut dalam petitum surat gugatan nomor 3 a, b dan c. (Yang menjadi milik para Penggugat) Pada saat itu Tergugat 1 Konvensi/ Penggugat 1 Rekonvensi belum menikah dengan dr. Lukman Rivai, Sp, T.H.T, apalagi Tergugat 2 belum lahir (ibu dan bapaknya saja waktu itu belum menikah). Sedangkan gugatan dianggap kabur oleh para Tergugat

Hal. 10 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah tepat karena secara substansi surat gugatan para Penggugat sudah memenuhi syarat surat gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak.

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, sebagaimana disebut dalam diktum amar putusan angka 8 yang menyatakan bahwa petitum gugatan para Penggugat Konvensi angka 3 berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 715 m2 yang terletak di Jl. Sultan Agung Nomor 42 Way Halim, SHM No. 9262/Kedaton;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 m2 yang terletak di Perum Way Halim Permai Blok II L No. 15, SHM 858/WHP;
- c. Sebidang tanah seluas 850 m2 yang terletak di Jl. Mangga II, Kelurahan Tanjung Senang, SHM No. 292/Tj.S;

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/ NO) **tidaklah tepat**, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa dengan perjanjian tanggal 1 Juni 1997 antara dr. Lukman Rivai, Sp, T.H.T dengan isterinya Henny Hendriyati, yang isinya telah membagi habis harta bersama mereka dengan komposisi: dr. Lukman Rivai, Sp, T.H.T 20 %, Henny Hendriyati 20 % dan untuk 3 orang anak mereka 60 %, dan yang menjadi bagian dr. Lukman Rivai 20 % juga bagian Henny Hendriyati 20 % telah habis dengan konversi menjual sebuah rumah di Pamulang Estate Blok G 6 No. 19 Tangerang, satu unit mobil sedan tahun 1989 dan uang kontan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban pada dasarnya telah mengakui bahwa sebelum menikah dengan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT, ada harta almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT dan Henny Hendriyati yang disisakan untuk ke 3 (tiga) anak mereka berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 715 m2 yang terletak di Jl. Sulyan Agung No. 42 Way Halim, SHM 9262/Kedaton;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 m2 yang terletak di Perum Way Halim Permai Blok II L, No. 15, SHM No. 858/WHP;

**Hal. 11 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



- c. Sebidang tanah seluas 850 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Mangga II, Kel. Tanjung Senang, SHM No. 292/Tj. S;

Menimbang, bahwa pada saat penyelesaian pembagian harta bersama antara dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T dengan istrinya Henny Hendriyati tanggal 1 Juni 1997, mereka masih suami isteri, dan mereka bercerai di Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 12 Agustus 1997. Kemudian pada tanggal 5 April 1998 barulah Terbanding I (Tergugat 1/Terbanding 1) menikah dengan dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T. Dengan demikian, dengan telah habisnya harta yang menjadi bagian dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T dan pada saat itu yaitu Juni 1997 Tergugat 1 belum menjadi siapa siapanya dr. Lukman, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ke 3 macam harta di atas (a. Tanah dan bangun rumah seluas 715 m<sup>2</sup>, b. Tanah dan bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> dan c. Tanah seluas 850 m<sup>2</sup>) bukanlah harta warisan dari dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T lagi, tetapi sudah menjadi milik ke 3 orang anak dr. Lukman Rivai dan Henny Hendriyati yaitu :

1. Pembanding I
2. Pembanding II
3. Pembanding III

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T dan Henny Hendriyati tanggal 1 Juni 1997, telah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian atau persetujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

- b. Qoidah Fighiyah :

**Hal. 12 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



## **الأصل في العقد رض المتعاقدين ونتيجته ما التزماء بالتعاقد**

Artinya : “Pada pokoknya akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling disepakati oleh keduanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 3 macam harta di atas ditetapkan menjadi harta Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, maka untuk kepastian hukum surat menyurat yang berkaitan dengan kepemilikan ke 3 macam harta tersebut, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 9262 / Kedaton, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp.T.H.T, (untuk tanah dan bangunan seluas 715 m2 di Jl Sultan Agung, No. 42 Way Halim, Bandarlampung);
2. Sertifikat Hak Milik No. 858/WHP, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T, (untuk tanah dan bangunan rumah seluas 200 m2 di Perum Way Halim Permai Blok II No. 15, Bandarlampung);
3. Sertifikat Hak Milik No. 292/Tj S, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T, (untuk tanah seluas 850 m2 di Jl. Mangga II, Kelurahan Tanjung Senang, Bandarlampung);

Yang saat ini masih disimpan oleh Tergugat 1/Terbanding 1, harus diserahkan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding mendalilkan semasa dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T menikah dengan Terbanding I / Tergugat 1, telah diperoleh harta bersama yang belum terbagi, sebagaimana disebut dalam posita surat gugatan angka 9 a, b, c, d dan e, dan telah dituntut sebagaimana disebut dalam petitum surat gugatan angka 6 a, b, c, d dan e, yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko di Jalan Damar Nomor 38 B, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang, atas nama Terbanding I
2. 1 (satu) unit mobil Honda Civic FD I 1.8 M/T, tahun 2006, No. Pol. BE 1364 AG, atas nama Terbanding I;

**Hal. 13 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 s M/T, tahun 2014, Nomor Pol. BE 2895 BX, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T;
4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash tahun 2011, Nomor Pol. BE 2490 YA, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T;
5. Deposito sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Bank BNI Tanjungkarang, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T.

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang mengabulkan harta yang disebut pada angka 2, 3 dan 4 di atas sebagai harta bersama antara dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T dan Terbanding I, dan menolak harta yang disebut pada angka 5 kiranya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri. Sedangkan harta sebagaimana disebut pada angka 1 yaitu *sebidang tanah dan bangunan Ruko di Jalan Damar Nomor 38 B, Kel Olo, Kec. Padang Barat, kota Padang*, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang sebagai *harta bawaan* Terbanding I **tidaklah tepat**, karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta berupa "*Sebidang tanah dan bangunan Ruko di Jalan Damar Nomor 38 B, Kel Olo, Kec. Padang Barat, kota Padang*" dibeli oleh Tergugat 1 pada tahun 2008 dari orang tua Tergugat 1, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2008 tanggal 30 Juni 2008, dimana uang pembeliannya berasal dari uang santunan suami pertama Yendra Basa yang meninggal tanggal 1 Juli 1993, karena kecelakaan pesawat terbang, (Tergugat 1 Terbanding I menikah dengan almarhum Yendra Basa tanggal 13 Januari 1992);

Menimbang, bahwa Tergugat 1 membeli harta tersebut pada tanggal 30 Juni 2008, masih dalam masa perkawinan antara Tergugat 1 dan dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T ( menikah tanggal 5 April 1998 dan dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T meninggal tanggal 26 Oktober 2017 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan*

Hal. 14 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama , tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;*

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat I dan Tergugat 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I menerangkan:

- Saksi tidak mengetahui uang peninggalan suami pertama Tergugat 1 bernama Yendra Basa diinvestasikan untuk apa;
- Saksi tidak tahu ruko di padang dibangun semasa nikah dengan Lukman atau tidak;
- Saksi tidak tahu dari mana sumber dana dipakai untuk membangun ruko di Padang, tapi peninggalan suaminya banyak, namun tidak tahu berapa santunan yang diterima Tergugat I;
- Saksi tahu Tergugat I mempunyai rumah di Bogor;

2. Saksi II menerangkan :

- Bahwa Ruko di Jl Damar Padang beralih ke tangan Tergugat I dalam bentuk Jual Beli tahun 2008 dengan surat Akte Jual Beli, saat itu Tergugat sudah menikah dengan Lukman Rivai;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah yang ada di Bogor adalah milik Tergugat I, yang diperoleh sebelum masa perkawinan dengan dr. Lukman Rivai, Sp. T.H. T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi Tergugat 1 di atas, maka persangkaan hukumnya adalah wajar kalau rumah milik Tergugat 1 di Bogor dibeli dari uang santunan suami pertama karena dibeli sebelum Tergugat 1 menikah dengan dr. Lukman Rivai, Sp.T.H.T, sedangkan Ruko yang di Jalan Damar kota Padang adalah harta bersama Tergugat 1 dengan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T, karena dibeli pada tanggal 30 Juni 2008, semasa dalam perkawinan antara Tergugat 1 dengan dr. Lukman Rivai. Sp.T.H.T (menikah tanggal 5 April 1998, cerai mati almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.T.H.T tanggal 26 Oktober 2017), walaupun Akte Jual Beli Ruko tersebut atas nama Tergugat 1;

**Hal. 15 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa harta berupa Ruko di Jl. Damar Nomor 38 B, Kel Olo, Kec, Padang Barat, bukanlah harta bawaan Tergugat 1, melainkan harta bersama Tergugat 1 dan dr. Lukman Rivai Sp. T.H.T, sehingga harus dibagi dua dulu, kemudian yang  $\frac{1}{2}$  menjadi bagian almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.T.H.T adalah menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.T.H.T;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta bersama Terbanding I (Tergugat 1/Terbanding 1 ) dan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp. THT, yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai porsinya masing-masing adalah;

- a. Tanah dan bangunan Ruko di Jalan Damar Nomor 38 B, Kel Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat;
- b. 1 (satu) unit mobil Honda Civic FD 1 1.8 M/T tahun 2006 BE 1364 AG;
- c. Uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil Toyota Yaris 1.5 s M/T tahun 2014, BE 2895 BX
- d. 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash, tahun 2011, BE 2490 YA.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding dan kasasi, serta gugatan agar para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (limaratus juta rupiah) setiap harinya, karena lalai melaksanakan putusan ini, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang ternyata memang tidak terdapat substansi dan relevansinya dalam perkara *a quo*, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa semua yang digugat oleh para Penggugat Konvensi digugat ulang oleh para Penggugat Rekonvensi, sehingga yang menjadi gugatan murni Rekonvensi adalah:

**Hal. 16 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan alm Lukman Rivai di Bank BRI No. Rek. 009801090826500, sejumlah Rp413.916.096,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan puluh enam rupiah)
- b. Deposito senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Bandarlampung, dengan No. Seri AD 308877, atas nama alm. Lukman Rivai
- c. Deposito senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Bandarlampung dengan No. Seri DB 8098439, atas nama alm. Lukman Rivai
- d. Deposito senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Bandarlampung dengan No. Seri DB 8098296, atas nama alm Lukman Rivai
- e. Depositi senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta ruipiah) di Bank BRI Bandarlampung dengan No. Seri DB 8098399 atas nama alm Lukman Rivai.

Menimbang, bahwa semua gugatan Penggugat Rekonvensi yang sama dengan gugatan Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding **Dalam Konvensi** di atas, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan **Dalam Rekonvensi ini**;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai objek gugatan Rekonvensi sebagaimana disebut pada huruf a, b, c, d dan e diatas telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding, dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

**Hal. 17 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara *a quo*, setelah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat banding di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA. Tnk, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram 1443 Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa kewarisan, berdasarkan pasal 192 R.Bg ayat (1) biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, oleh karena pihak Tergugat/Terbanding yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Terbandoing;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, Nomor 1107/Pdt.G/2020/PA.Tnk, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram 1443 Hijriyah*;
- Dan Dengan Mengadili Sendiri:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat/paraTerbanding;

## DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/para Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T bin Rivai sebagai **Pewaris**, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari dr. Lukman Rivai, Sp. T.H.T bin Rivai adalah :

Hal. 18 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



- 3.1 Terbanding I ( isteri );
- 3.2 Pembanding I (anak perempuan);
- 3.3 Pembanding II (anak perempuan)
- 3.4 Pembanding III ( anak perempuan);
- 3.5 Terbanding II ( anak laki-laki);

**4. Menetapkan :**

**4.1** Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 715 m2 yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 42 Way Halim, Bandarlampung, SHM Nomor 9262/ Kedaton, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp.THT, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan dengan : Jalan Sultan Agung
- Sebelah Utara dengan : Tanah/rumah bpk Effendi Husen
- Sebelah Timur dengan : Tanah/rumah bpk. Ibrahim
- Sebelah Barat dengan : Rumah makan Soto Boyolali

**4.2** Sebidang tanah dan rumah seluas 200 m2 yang terletak di Perum Way Halim Permai Blok II L. No. 15 Bandarlampung, SHM No. 858/WHP atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. THT, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan dengan : Tanah/rumah ibu Yet Saprina
- Sebelah Utara dengan : Lapangan Basket
- Sebelah Timur dengan : Tanah/rumah bpk. Iwan
- Sebelah Barat dengan : Tanah/rumah bpk. Surianto Muliawan

**4.3** Sebidang tanah seluas 850 m2 yang terletak di Jl. Mangga II, Kel. Tanjung senang, kota Bandarlampung, SHM No. 292/Tj.S, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. THT, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan dengan : Gang Mangga II
- Sebelah Utara dengan : Rumah bapak Heri

**Hal. 19 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Tanah bapak Syarif
- Sebelah Barat dengan : Jalan Mangga II

Adalah harta para Penggugat Konvensi / para Pembanding

5. Menghukum Tergugat 1 /Terbanding 1 untuk menyerahkan Sertifikat kepemilikan atas ke 3 (tiga) harta sebagaimana disebut pada diktum angka 4, kepada para Penggugat / para Pembanding;

6. Menetapkan harta berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jalan Damar Nomor 38 B, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan dengan : Rumah Warga
- Sebelah Utara dengan : Jalan Damar
- Sebelah Timur dengan : Ruko
- Sebelah Barat dengan : Jalan Damar

b. 1 (satu) unit mobil Honda Civic FD I 1.8 M/T Tahun 2006, warna abu-abu metalik, BE 1364 AG, Nomor rangka MRHFHD15406P010068, Nomor mesin R18A11902671, atas nama Terbanding I;

c. Uang RP130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 s M/T, tahun 2014, warna orange metalik, BE 2895 BX, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. THT;

d. 1 (satu ) unit mobil Suzuki Splash tahun 2011, warna merah metalik, BE 2490 YA, Nomor rangka MA3GXB72SBO-280082, Nomor mesin K12MN-4065650, atas nama dr. Lukman Rivai, Sp. THT;

Adalah harta bersama dr. Luman Rivai, Sp. THT dengan Tergugat 1/ Terbanding 1 ( Terbanding I );

7. Menetapkan harta-harta pada diktum angka 6 di atas adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Tergugat 1/Terbanding 1 (Terbanding I) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sisanya merupakan **harta warisan dr. Lukman Rivai**,

Hal. 20 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Sp.THT;**

**8.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah :

**8.1** Terbanding I (isteri pewaris) mendapat  $\frac{1}{8}$  ( $\frac{5}{40}$ ) dari harta warisan peninggalan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT

**8.2** Terbanding II (anak laki) mendapat  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{7}{8} = \frac{14}{40}$ , dari harta peninggalan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT;

**8.3** Pembanding I (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ , dari harta peninggalan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT;

**8.4** Pembanding II (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ , dari harta peninggalan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT,

**8.5** Pembanding III (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ , dari harta peninggalan almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT;

**9.** Menghukum para Penggugat /para Pembanding dan para Tergugat / para Terbanding untuk membagi harta tersebut (warisan dari almarhum dr. Lukman Rivai, Sp.THT) dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing sebagaimana disebut pada diktum angka 8 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris;

**10.** Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding selainnya

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi /para Terbanding/para Tergugat untuk seluruhnya

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi / para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi / para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding

**Hal. 21 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Awal 1443 Hijriyyah*, oleh kami **Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.**, dan **Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl tanggal 4 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal 1443 Hijriyyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Riduansyah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

**Ketua Majelis**

**Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Damsyi, M.H.**

**Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Riduansyah**

Perincian Biaya Perkara:

Biaya proses	Rp 130.000,00
Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 22 dari 22 halaman Put. Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bdl**